

## Relevansi Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Pernikahan di Desa Aek Marian Masyarakat Mandailing

**Martua Nasution**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Martua.nasutionlc@gmail.com*

**Abstract:** Marriage is a bond between a man and a woman whom he is lawful to marry. This relationship will certainly be valid if the terms and conditions have been fulfilled. The wedding sequence is often mixed with certain regional traditions. For the Aek Marian people, marriage customs are something that must be followed. So, this article aims to describe a number of customs in marriage in the Mandailing community in Aek Marian village and their relevance in Islamic law. The research is a qualitative form of field research. Primary data was produced through observation and interviews. Meanwhile, secondary data was generated through literature study. All findings data were analyzed descriptively. The results of the research explain that the series of customs in marriage in the Mandailing community in Aek Marian village do not substantially conflict with Islamic law. Apart from that, the practices carried out by the community are dynamic and adapt to Islamic law.

**Keywords :** Customs, Aek Marian, Marriage, Islamic Law

**Abstrak:** Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang halal dinikahinya. Hubungan ini tentu menjadi sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rangkaian dalam perkawinan sering dicampur dengan tradisi adat daerah tertentu. Bagi masyarakat Aek Marian, adat dalam perkawinan merupakan hal yang mesti dilakukan. Jadi, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sejumlah rangkaian adat dalam perkawinan pada masyarakat Mandailing di desa Aek Marian serta relevansinya dalam hukum Islam. Penelitian merupakan bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data-data primer dihasilkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder dihasilkan melalui studi pustaka. Semua data-data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rangkaian adat dalam perkawinan pada masyarakat Mandailing di desa Aek Marian secara substansial tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Selain itu, praktik yang dilakukan oleh masyarakat bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci :** Adat, Aek Marian, Pernikahan, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik secara lahir maupun batin dan merupakan ibadah yang paling panjang, mulia dan suci yang tujuannya untuk membentuk atau membina mahligai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan bersatunya dua orang manusia (laki-laki dan perempuan) untuk

---

<sup>1</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Abl Us-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988); Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994); Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

saling terikat satu sama lainnya yang dilakukan secara sah baik itu menurut agama maupun menurut negara.<sup>2</sup>

Masyarakat desa Aek Marian merupakan masyarakat yang patuh akan adat, tradisi dan budaya yang diterapkan oleh penduduk di desa Aek Marian dan mereka menganggap adat itu sangat bernilai, berharga dan penting dalam kehidupan atau kebiasaan turun temurun di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Tradisi merupakan sistem yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi maupun anggota masyarakat, seperti membimbing seseorang menuju kedewasaan, tradisi merupakan kepercayaan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme.<sup>4</sup>

Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh dan makhluk halus serta pohon-pohon yang dianggap memiliki jiwa dan bisa mengabulkan permintaan. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan manusia terhadap kemampuan seseorang, benda mati dan hewan yang diyakini mempunyai kekuatan yang dapat membantu persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia.<sup>5</sup>

Di desa Aek Marian tradisi pernikahan itu dimulai dengan *manyapai boru* (datangnya keluarga kaki-laki kerumah si perempuan dalam hal ini calon mempelai laki-laki tidak ikut) sebagai langkah awal dalam persiapan pernikahan pada adat yang ada di desa Aek Marian. Setelah terjadi kesepakatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki langkah selanjutnya adalah *pataruh tubor* (pemberian mahar). Proses selanjutnya adalah *borja pabuat boru* (pernikahan yang dilaksanakan di tempat mempelai wanita).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan mengulas terkait tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Aek Marian. Selanjutnya tradisi yang dilakukan masyarakat

---

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, 95, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.

<sup>3</sup> Siti Rohimah Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, "Analisis Hukum Islam Terkait Akad 'Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55, <http://www.nber.org/papers/w16019>; Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>; Raja Ritonga Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat" 11 (2021).

<sup>4</sup> Fauziah Khairani Lubis, "Kearifan Mandailing Dalam Tradisi Markobar," *Fakultas Babasa Dan Seni* (Universitas Negeri Medan, 2019).

<sup>5</sup> Martin Rizaldi and Anin Lailatul Qodariyah, "Mengkaji Manfaat Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme," *Jurnal Artefak* 8, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4951>; Lamria Raya Fitriyani and Lestari Nurhajati, "Pola Komunikasi Kekerabatan Suku Batak Dalam Penggunaan Marga Untuk Menjalin Keakraban," *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2018): 163–70, <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.620>.

dikomparasikan dengan hukum Islam untuk meninjau relevansi Hukum Islam terkait tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aek Marian.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat pada masyarakat Mandailing di desa Aek Marian. Sumber data yang digunakan berasal dari lapangan dan hasil studi pustaka. Selanjutnya data-data temuan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitik.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing di Desa Aek Marian**

Desa Aek Marian merupakan desa yang terletak di kecamatan Lembah Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara. Secara geografis desa tersebut terletak diatas tanah seluas 277, 33 Ha, yang berbatasan langsung dengan desa Purba Baru di sebelah Barat, desa Maga di sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan desa Siantona, serta sebelah Utara berbatasan langsung dengan Sungai Batang Gadis.

Desa Aek Marian pertama kali dibuka oleh Raja Huta yaitu Raja Pamasuk Banuaon (pembuka kampung pertama) yang mana dibuka oleh Marga Rangkuti tepat Rangkuti Babiat (Rangkuti Harimau). Kemudian desa ini dihuni oleh banyak marga seperti Hasibuan, pasaribu, lubis dan marga lainnya. Pada dasarnya ada lima Kahanggi yang menghuni desa Aek Marian yaitu dua Rangkuti (Rangkuti Babiat dan Ratu Janggut), dua Nasution dan satu Lubis. Mata pencaharian di desa Aek Marian ialah 80% petani dan 20% lainnya ialah peternak sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Prasarana pendidikan yang ada di desa Aek Marian yaitu Mulai dari PAUD sampai ke Sekolah Menengah Atas serta banyak organisasi yang aktif dalam masyarakat.

Pernikahan adalah menyatukan antara dua keluarga tidak hanya menyatukan satu laki-laki dan satu perempuan melainkan juga dengan keluarganya. Di desa Aek Marian sendiri ada adat yang mengatur tentang pernikahan, dimana adat tersebut tidak harus wajib ditaati oleh setiap masyarakat melainkan sesuai dengan kemampuan masyarakat disana. Karena adat itu bukan untuk menyusahkan masyarakat tapi adat itu untuk memberitahu keada masyarakat bahwa sudah terjadi suatu pernikahan pada dua insan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> F Faridy, I Ali, and W W Suci, "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ...* 6 (2022): 11–24.

Setiap daerah mempunyai keunikan dan cara yang menarik dalam sistem pernikahan yang diatur oleh adat sama halnya seperti di desa Aek Marian, ada langkah-langkah ataupun proses yang akan dilalui tahap demi tahap sebelum acara dimulai. Acara akad pernikahan di desa Aek Marian biasanya dilaksanakan di rumah perempuan dan jarang di lakukan di kantor urusan agama (KUA), ada istilah *Marlojong* pada masyarakat Aek Marian, dimana akad akan dilaksanakan dirumah laki-laki dan keluarga perempuan yang datang kerumah laki-laki, hanyalah keluarga inti terutama wali perempuan.<sup>7</sup>

Proses upacara dimulai dari musyawarah atau disebut dengan istilah *marpokat* dimana musyawarah ini membahas tentang masalah adat yang akan dibahas dan diselesaikan. Orang yang pertama memulai pembicaraan adalah orang yang punya hajat (*subut*) kemudian dilanjutkan oleh calon menantu yang punya hajat (*anak boru subut*), setelah itu ipar dari *anak boru* atau *pisang raut* serta raja-raja adat yang ada di kampung tersebut pun ikut serta dalam *marpokat* itu. Setelah itu, acara selanjutnya adalah *mangupa-upa* yang bertujuan untuk mendoakan kedua pengantin agar sehat tondi dan badan. Adapun bahan yang digunakan untuk pangupa adalah berupa hidangan yang diletakkan kedalam tampan yang berukuran lumayan besar yang isinya nasi, telur bulat yang utuh, ayam kampung yang dibakar dan garam. Masing-masing memiliki makna yang dimana telur bulat menggambarkan kebulatan (keutuhan) badan, tondi, sedangkan garam memiliki makna sebagai tantangan menjalani rumah tangga akan pahit, manis dan asin serta asamnya kehidupan di dunia ini, agar pengantian siap menjalani kehidupan. Untuk itu pengantin harus siap menjalani rumah tangga yang baik.<sup>8</sup>

Ada dua jenis pernikahan yang terjadi di masyarakat desa Aek Marian yaitu kawin lari (*marlojong*), resmi secara adat (*dipabuat*) dan menikah di Kantor Urusan Agama.

#### 1. Kawin Lari atau *Marlojong*

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tanpa adanya persetujuan dari dua belah pihak keluarga yang terpaksa dilakukan untuk menghindari persyaratan adat. Dimana apabila pasangan muda mudi melakukan kawin lari mau tidak mau kedua belah pihak keluarga pasti akan menyetujui atau memberikan restu dan tidak lagi akan memberatkan pihak laki-laki dalam memenuhi persyaratan adat. Mengapa penulis mengatakan seperti itu, karena sesuai dengan penelitian yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan" III, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>8</sup> Martua Nasution, "Hasil Penelitian" (Aek Marian, 2023).

dilakukan bahwasanya apabila ada pasangan yang melakukan kawin lari tidak lagi membayar mahar yang cukup besar yang dituntut oleh pihak keluarga perempuan. Namun, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai yang tidak lagi memberatkan pihak laki-laki atau tidak sesuai tuntutan dari keluarga perempuan, tetapi mengambil jalan tengah agar pernikahan tersebut cepat terlaksana. Di desa Aek Marian yang melakukan kawin lari akadnya tidak dilakukan dirumah mempelai wanita namun dilakukan dirumah pihak mempelai pria.

2. Kawin yang resmi (adat) atau *dipabuat*  
Kawin yang dipabuat atau resmi adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat yang dimana tahap demi tahapnya sesuai dengan adat.
3. Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Menikah di kantor KUA adalah pernikahan yang dilakukan pasangan muda-mudi karena ketidakmampuan dari kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki maupun pihak perempuan.<sup>9</sup>

Sebelum penulis menjelaskan kegiatan horja di desa Aek Marian terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap sebelum melakukan horja atau pesta sebab, horja merupakan kegiatan terbesar dalam acara pernikahan yang dimana langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Tahi *ungut-ungut* adalah musyawarah yang dilakukan oleh kedua orangtua mempelai untuk membicarakan hajat atau seperti horja yang akan dilakukan serta membicarakan mengenai biaya-biaya untuk pelaksanaan pesta tersebut.
2. Tahi *sabagas* adalah musyawarah yang dilaksanakan antara kahanggi, anak boru, pisang raut dan mora serta dongan satahi. Tahi ini dilaksanakan setelah kedua orangtua mempelai setuju untuk melakukan pesta pernikahan anak-anaknya yang akan menikah dengan horja godang. Oleh karena rencana tersebut harus disampaikan kepada keluarga dan kaum kerabat yang lebih luas.
3. Tahi *sabuta* adalah musyawarah yang dilakukan dengan orang sekampung, hataubangun dan harajaon di kampung untuk menyampaikan hasil dari tahi *ungut-ungut* dan tahi *sabagas*.

---

<sup>9</sup> Nasution.

Seperti penjelasan diatas pernikahan di desa Aek Marian ada tiga yaitu kawin lari, nikah di pabuat dan nikah di kantor urusan agama (KUA) dimana adatnya itu berbeda tergantung kemampuan dari masing-masing keluarga. Di desa Aek Marian ada perbedaan adat antara *pabagas boru* dan *haroan boru* yang dimana *pabagas boru* adalah pesta atau horja yang dilakukan di rumah perempuan (kediaman mempelai wanita) sedangkan *haroan boru* adalah pesta atau horja yang dilakukan di rumah laki-laki (kediaman mempelai pria). Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah dalam pemakaian bulang, dimana pada *pabagas boru* bulang tetap bisa dipakai walaupun tidak ada pemotongan kerbau pada pesta atau horja tersebut dan telah dikatakan beradat. Sedangkan pesta atau horja *haroan buru* tidak bisa memakai bulang jika tidak ada pemotongan kerbau dan belum bisa dikatakan beradat.<sup>10</sup>

Sedangkan orang yang menikah di kantor urusan agama tidak pernikahan yang beradat sebab orang yang melakukan pernikahan di kantor tersebut karena ketidakmampuan dari pihak lai-laki maupun pihak perempuan. Menurut *batobangon* yang ada di desa Aek Marian yang bernama Muslim dengan gelar Malim Mukmin Rangkuti yang merupakan raja sekaligus tokoh adat yang usianya mencapai 71 tahun bahwa adat yang ada di desa Aek Marian itu sama sekai tidak memberatkan masyarakat. Pendapat ini pun diperkuat oleh masyarakat setempat yang bernama Elis Rosita boru Rangkuti dan Masraya boru Nasution. Mengapa demikian? Karena di desa Aek Marian ada iuran atau yang disebut *pege-pege*. *Pege-pege* itu adalah sistem tolong menolong agar setiap yang melakukan pesta terbantu.<sup>11</sup>

## 2. Relevansi Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing di Desa Aek Marian

Perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Alqur'an. Anjuran perkawinan itu harus dilakukan dengan cara dan aturan yang berlaku. Bahkan perkawinan merupakan salah satu menuju kemandirian bagi seseorang.<sup>12</sup> Baik dalam ekonomi maupun untuk pribadinya masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam surah an-nur ayat 32.<sup>13</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>10</sup> Nasution.

<sup>11</sup> Nasution.

<sup>12</sup> Asrul Hamid, Raja Ritonga, and Khairul Bahri Nasution, "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini," *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Jadi, ayat di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang harus melihat sejumlah aspek. Hal ini dilakukan agar perkawinan tidak menjadi sebuah masalah. Karena sejatinya perkawinan harus mampu menjadi sebuah solusi bagi kedua insan yang melakukan perkawinan yaitu antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dalam perspektif Islam pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Namun banyak orang yang melakukannya secara mewah-mewahan serta rela menghabiskan banyak uang dengan iming-iming bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Namun adat yang dilakukan masyarakat di desa Aek Marian sangat relevan dengan syariat Islam. Mengapa dikatakan sesuai dengan syariat Islam? Karena adat yang dilakukan di desa Aek Marian tidak ada yang melanggar syariat Islam, dan seiring berkembangnya zaman telah banyak perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dan memilah antara mana yang tidak sesuai dengan Islam dan mana yang sesuai. Misalnya kepala kerbau yang dulunya diperlihatkan kepada orang-orang atau dipajang maupun dipamerkan kepada masyarakat, namun setelah Islam masuk tradisi itu tidak lagi ada karena dianggap riya, dan saat ini kepala kerbau tersebut dimasak dan dimakan bersama-sama.

Selain itu, bahwa dalam rangkaian adat yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat menjaga etika dan moral dalam setiap tahapan. Mulai dari awal perkawinan yang dimulai dari proses khitbah, akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam, kegiatan walimah yang menjaga norma-norma keislaman. Tentu ini semua merupakan anjuran di dalam ajaran Islam agar perkawinan menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah.

#### **D. Kesimpulan**

Adat pernikahan di desa Aek Marian ada beberapa langkah-langkah seperti *mangarit boru* (mencari tau seluk beluk wanita), *manyapai boru* (melamar wanita), *patobang bata* (mengikat antara calon laki-laki dan perempuan), langkah yang selanjutnya adalah horja pabuat boru (pesta pernikahan yang dilaksanakan), maka tradisi pernikahan di desa Aek Marian kecamatan Lembah Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal masih memakai sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, seperti *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Secara umum pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Marian secara substansial tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Daftar Pustaka**

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, Raja Ritonga. “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-’Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat” 11 (2021).
- Barkah, Qodariah. “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, 95. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Abl Us-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Faridy, F, I Ali, and W W Suci. “Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ...* 6 (2022): 11–24.
- Fitriyani, Lamria Raya, and Lestari Nurhajati. “Pola Komunikasi Kekerabatan Suku Batak Dalam Penggunaan Marga Untuk Menjalin Keakraban.” *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2018): 163–70. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.620>.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, and Khairul Bahri Nasution. “Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini.” *MONSU’ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur’ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan” III, no. 1 (2019): 1–14.
- Lubis, Fauziah Khairani. “Kearifan Mandailing Dalam Tradisi Markobar.” *Fakultas Bahasa Dan Seni*. Universitas Negeri Medan, 2019.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nasution, Martua. “Hasil Penelitian.” Aek Marian, 2023.
- Pohan, Muslim. “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” UIN Sunan Kalijaga, 2015. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>.
- Rizaldi, Martin, and Anin Lailatul Qodariyah. “Mengkaji Manfaat Dan Nilai–Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme.” *Jurnal Artefak* 8, no. 1 (2021): 81. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4951>.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, Siti Rohimah. “Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru’ Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55. <http://www.nber.org/papers/w16019>.